

SATUAN TUGAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH

2017

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SAMBAS NOMOR 5/Hk.03.1-Kpt/6101/Kab/VIII//2017 TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SAMBAS TAHUN 2017

ABSTRAK : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2012 menyatakan dalam penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dibentuk Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah pada setiap satuan unit kerja.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sambas ini adalah :

UU Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003; UU Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004; UU Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006; UU Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014; UU Nomor 7 Tahun 2017; PP Nomor 6 Tahun 2006; PP Nomor 60 Tahun 2008; PP Nomor 53 Tahun 2010; Permenkeu Nomor 134/PMK.06/2006; Peraturan Bersama KPU, BAWASLU, dan DKPP Nomor 1 Tahun 2012, Nomor 11 Tahun 2012, Nomor 13 Tahun 2012; Peraturan DJPb Nomor PER-57-PB-2013; Peraturan KPU Nomor 05 Tahun 2008 sebagaimana diubah dengan Peraturan KPU Nomor 01 Tahun 2010; Peraturan KPU Nomor 06 tahun 2008 sebagaimana diubah dengan Peraturan KPU Nomor 22 Tahun 2008.

Dalam Keputusan KPU Kabupaten Sambas Nomor 5/Hk.03.1-Kpt/6101/Kab/VIII//2017 Tahun 2017 diatur tentang :

- 1. Menetapkan Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sambas Tahun 2017.**
- 2. Satuan Tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu adalah sebagaimana terlampir yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.**
- 3. Satuan Tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu, mempunyai tugas :**
 - a. Melakukan kegiatan pengumpulan data/informasi dari masing-masing Subbag/Sekretariat sesuai dengan lingkup tugas masing-masing Subbag/Sekretariat dan melakukan penyusunan perangkat/media dalam rangka penerapan sistem Pengendalian Intern Pemerintah di lingkungan kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sambas;**
 - b. Mengisi Kartu Kendali/Kegiatan yang sudah dipersiapkan sesuai dengan format yang diatur dalam Peraturan;**
 - c. Masing-masing Subbag bertanggung jawab atas penyiapan data /informasi yang diperlukan dalam pengisian Kartu Kendali yang tersedia dan melaporkannya kepada Ketua Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sambas;**
 - d. Menyampaikan laporan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah ke KPU Provinsi Kalimantan.**

CATATAN : - Keputusan KPU Kabupaten Sambas ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 28 Agustus 2017.
- Lampiran 1 halaman.